



SURAT PERJANJIAN (KONTRAK)

Nomor : 38/PL.06.KONTRAK/02/I/2019
Tanggal : 30 Januari 2019

PEKERJAAN

**PENGADAAN SALINAN FORMULIR MODEL C, FORMULIR MODEL DAA.1
PLANO DAN FORMULIR MODEL DA.1 PLANO
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 MELALUI KATALOG ELEKTRONIK**

**Untuk :
PROVINSI GORONTALO**

**antara
PPK KPU PROVINSI GORONTALO
dengan
KSO PT. USAHA TIMOR**

KPU PROVINSI GORONTALO – 2019

DAFTAR ISI

BAB I SURAT PERJANJIAN	3
BAB II SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)	6
BAB III SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)	9
BAB IV SPESIFIKASI TEKNIS, GAMBAR DAN METODE PELAKSANAAN	29
BAB V DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA	30

BAB I

SURAT PERJANJIAN

Pengadaan Salinan Formulir Model C, Formulir Model DAA.1 Plano dan Formulir Model DA.1 Plano Pemilihan Umum Tahun 2019 Melalui Katalog Elektronik Untuk Provinsi Gorontalo

Nomor : 38/PL.06.KONTRAK/02/I/2019

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Gorontalo pada hari Rabu tanggal tiga Puluh bulan Januari tahun 2019, antara **Adrian Umar Mustapa**, selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Nomor 32/KU.03-Kpt/75/Sek-Prov/I/2019 tanggal 10 Januari 2019, yang bertindak untuk dan atas nama Sekretariat Jenderal KPU Provinsi Gorontalo, berkedudukan di Jalan Tinaloga No. 24 Desa Toto, Kec. Tilongkabila. selanjutnya disebut "**PPK**" dengan Kemitraan/KSO, yang beranggotakan sebagai berikut :

1. PT. USAHA TIMOR (Lead Firm/Perusahaan Utama), berkedudukan di Jl. Malino No. 59 Kel. Bontoramba Kec. Somba Opu Kab. Gowa, Sulawesi Selatan
2. PT. SURYA AGUNG (Anggota Kemitraan), berkedudukan di Jl. Abdullah Dg. Sirua No. 6 Makassar, Sulawesi Selatan

Yang masing – masing anggotanya bertanggung jawab secara pribadi dan tanggung jawab secara pribadi dan tanggung renteng atas semua kewajiban terhadap PPK berdasarkan Kontrak ini dan telah menunjuk **Fransiscus Tumbelaka**, sesuai kartu identitas diri berupa KTP dengan nomor 7371130611630005, selaku Direktur Utama, yang bertindak untuk dan atas nama KSO PT. Usaha Timor, dengan ijin usaha industri nomor 503.02/28/SIUI/P/2010 yang berkedudukan di Jl. Malino No. 59 Kel. Bontoramba Kec. Somba Opu Kab. Gowa Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Perjanjian Kemitraan/KSO yang telah ditandatangani oleh para pihak pada tanggal 10 Desember 2018, selanjutnya disebut "**Penyedia**"

MENGINGAT BAHWA:

Berdasarkan Penayangan Formulir pada laman *e-katalog.lkpp.go.id* PPK telah melakukan pemesanan dan telah mendapat respon dari penyedia, sehubungan dengan hal tersebut PPK meminta Penyedia untuk menyediakan Jasa Pengadaan tersebut diatas sebagaimana diterangkan pada Syarat-Syarat Umum Kontrak dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak dalam Kontrak selanjutnya disebut Pekerjaan **Pengadaan Salinan Formulir Model C, Formulir Model DAA.1 Plano dan Formulir Model DA.1 Plano Pemilihan Umum Tahun 2019 Melalui Katalog Elektronik**.

Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Pekerjaan Pengadaan Salinan Formulir Model C, Formulir Model DAA.1 Plano dan Formulir Model DA.1 Plano Pemilihan Umum Tahun 2019 Melalui Katalog Elektronik sesuai dengan Kontrak ini;

- (a) PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (b) PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;

4

e

- 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
- 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
- 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. Total Harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan Daftar Kuantitas dan Harga dari sebanyak **2.508.624 lembar** Salinan Formulir yang tercantum didalam Surat Pesanan adalah sebesar **Rp. 436.174.080,- (Empat Ratus Tiga Puluh Enam Juta Seratus Tujuh Puluh Empat Ribu Delapan Puluh Rupiah)** sudah termasuk pajak, dengan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 60 (enam puluh) hari kalender dengan jenis "kontrak harga satuan";
2. Lingkup Pekerjaan dalam Kontrak ini meliputi Jasa Pencetakan, pendistribusian sampai dengan KPU Kabupaten/Kota, bongkar muat pada KPU Kabupaten/Kota, pemenuhan kekurangan dan layanan pemesanan ulang apabila terdapat kerusakan dalam penyimpanan dan kekurangan dikarenakan perubahan jumlah kebutuhan;
3. Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud point 1 dan 2 diatas dilaksanakan setelah Kontrak ditandatangani;
4. Masa berlakunya kontrak sampai 31 Desember 2019, peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam Kontrak ini;
5. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. amandemen Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b. surat perjanjian;
 - c. syarat-syarat khusus Kontrak;
 - d. syarat-syarat umum Kontrak;
 - e. daftar kuantitas dan harga; dan
 - f. dokumen lainnya seperti: Surat Pesanan.
6. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki pada angka 5 di atas;
7. Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
 - a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 - 2) meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
 - 3) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 4) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia.

4

u

- b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:
- 1) meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 2) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
 - 3) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 4) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
 - 5) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
 - 6) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 7) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 - 8) Mengembalikan ke kas negara apabila dalam pelaksanaan pekerjaan oleh penyedia terdapat potensi kerugian negara berdasarkan hasil audit;
 - 9) Tidak melakukan hal-hal yang dianggap sengaja menggagalkan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan terkait Pemilihan Umum yang masih berlaku.
8. Kontrak ini mulai berlaku efektif dan mulai pelaksanaan pekerjaan terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

DENGAN DEMIKIAN, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama
Sekretariat KPU Provinsi Gorontalo
Pejabat Pembuat Komitmen



ADRIAN UMAR MUSTAPA
NIP. 197004191998021003

Untuk dan atas nama
KSO PT. Usaha Timor
Direktur Utama



FRANSISCUS TUMBELAKA

BAB II

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

Pengadaan Salinan Formulir Model C, Formulir Model DAA.1 Plano dan Formulir Model DA.1
Plano Pemilihan Umum Tahun 2019 Melalui Katalog Elektronik
Untuk Provinsi Gorontalo

- A. Korespondensi** Alamat Para Pihak sebagai berikut:
Satuan Kerja PPK :
- Nama : **Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo**
Alamat : Jalan Tinaloga no.24 Desa Toto, Kec. Tilongkabila.
Telepon : -
Website : www.gorontalo.kpu.go.id
Faksimili : -
e-mail : logistik.kpuprov@gmail.com
- Penyedia:
Nama : PT. Usaha Timor
Alamat : Jl. Malino No. 59 Kel. Bontoramba Kec. Somba Opu Kab. Gowa
Telepon : 0411-(865526-865527-887513)
Website : <http://usahatimor.blogspot.com/>
Faksimili : 0411-861468
e-mail : frans.usti@yahoo.com
- B. Wakil Sah Para Pihak** Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut:
Untuk PPK : Adrian Umar Mustapa
Untuk Penyedia Jasa : Fransiscus Tumbelaka
Pengawas Pekerjaan : Sebagai wakil sah PPK akan ditentukan kemudian
- C. Jenis Kontrak** Kontrak berdasarkan cara pembayaran : Harga Satuan.
- D. Tanggal Berlaku Kontrak** Kontrak mulai berlaku sejak tanda tangan kontrak sampai dengan 31 Desember 2019.
- E. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan** Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender sejak Kontrak ditandatangani.
- F. Pedoman Pengepakan dan Pengiriman** Pengepakan, penandaan, dan penyertaan dokumen didalam dan diluar paket serta pengiriman mengacu pada Spesifikasi Teknis.
- G. Pembayaran Tagihan** Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh PPK untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan dinyatakan lengkap dan diterima oleh PPK.

h

u

- H. Pencairan Jaminan Pelaksanaan** Tidak diperlukan jaminan pelaksanaan.
- I. Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan PPK atau Pengawas Pekerjaan**
1. Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan PPK adalah: Perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan subkontrak pekerjaan kepada perusahaan distribusi yang telah memberikan surat dukungan.
 2. Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan Pengawas Pekerjaan adalah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
- J. Kepemilikan Dokumen** Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari Jasa Pengadaan dan Distribusi Formulir Pemilihan Umum Tahun 2019 ini dengan persetujuan PPK.
- K. Fasilitas** PPK tidak memberikan fasilitas.
- L. Sumber Pembiayaan** Kontrak Pengadaan Jasa Pengadaan dan Distribusi Salinan Formulir Model C, Formulir Model DAA.1 Plano dan Formulir Model DA.1 Plano Pemilihan Umum Tahun 2019 Melalui Katalog Elektronik dibiayai dari DIPA KPU Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2019
- M. Pembayaran Uang Muka** Pengadaan Salinan Formulir Model C, Formulir Model DAA.1 Plano dan Formulir Model DA.1 Plano Pemilihan Umum Tahun 2019 Melalui Katalog Elektronik ini tidak diberikan uang muka.
- N. Pembayaran Prestasi Pekerjaan**
- Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara sekaligus.
- Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan: sesuai dengan persyaratan perundang-undangan keuangan yang berlaku, Berita Acara Serah Terima (BAST) sampai dengan KPU Kabupaten/Kota, Kwitansi dan dokumen lainnya yang diperlukan.
- Pembayaran berdasarkan cara tersebut diatas dilakukan dengan cara transfer melalui :
- | | |
|----------------|------------------------|
| Bank | : PANIN |
| Nama | : PT. USAHA TIMOR |
| Nomor Rekening | : 7105003007 |
| Cabang | : Gowa |
| NPWP | : 02.013.184.3-807.000 |
- O. Peristiwa Kompensasi** Ketentuan selain yang diatur dalam SSUK mengenai pemberian Peristiwa Kompensasi adalah ditetapkan oleh PPK (apabila ada).
- P. Denda** Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu) dari harga bagian kontrak yang belum diserahkan.
- Q. Sanksi** Pelanggaran terhadap ketentuan Pengalihan dan/atau Subkontrak dikenakan sanksi pemutusan kontrak dan dimasukkan ke dalam daftar

9

u

hitam (black list) selama 2 (dua) tahun.

**R. Penyelesaian
Perselisihan**

Jika perselisihan Para Pihak mengenai pelaksanaan Kontrak tidak dapat diselesaikan secara damai maka Para Pihak menetapkan lembaga penyelesaian perselisihan tersebut di bawah ini sebagai Pemutus Sengketa:

LKPP atau Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

“Semua sengketa yang timbul dari Kontrak ini, akan diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menurut peraturan-peraturan administrasi dan peraturan-peraturan prosedur arbitrase BANI, yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir. Para Pihak setuju bahwa jumlah arbitrator adalah 3 (tiga) orang. Masing-masing Pihak harus menunjuk seorang arbitrator dan kedua arbitrator yang ditunjuk oleh Para Pihak akan memilih arbitrator ketiga yang akan bertindak sebagai pimpinan arbitrator.”

A

u